

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1960
TENTANG BAGI HASIL TANAH PERTANIAN
DI KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG

TESIS S-2

Program Studi
Magister Kenotariatan UNDIP

Oleh :
MARIA MAGDALENA RETNO HAPSARI
NIM B4B 006 168

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008

TESIS

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1960
TENTANG BAGI HASIL TANAH PERTANIAN
DI KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG

Disusun oleh :
Maria Magdalena Retno Hapsari
NIM : B4B 006 168

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada Tanggal 5 April 2008
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Mengetahui

Pembimbing Utama

Ketua Program Studi

Hj. Endang Srisanti, SH, MH
NIP. 130 929 452

Mulyadi, SH, MS
NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri, dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

MOTTO

“Sesungguhnya kemuliaan hanya ada pada orang yang selalu mengerjakan perbuatan terpuji..”

“Nikmati hari ini dan pertahankan kebahagiaan itu, carilah sesuatu yang bisa membentengimu dari kesusahan sebelum ia benar-benar datang.”

Tesis ini kupersembahkan untuk:

- ◆ Allah Yang Maha Pengasih
- ◆ Ayah dan Ibunda yang telah memberikan doa dan kasih sayang
- ◆ Sahabat-sahabatku yang baik hati
- ◆ Almamater tercinta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan YME, karena atas rahmat dan karuniaNya penulis diberi kemampuan untuk menyelesaikan tesis ini yang berjudul : PELAKSANAAN UU NO. 2 TAHUN 1960 TENTANG BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MEGELANG.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan yang ada pada penulis, keterbatasan pengetahuan, waktu, biaya, dan terbatasnya literature. Meskipun demikian dengan tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu, penulis telah berupaya semaksimal mungkin agar tesis ini dapat tersusun dengan baik.

Di samping itu, dalam penulisan tesis ini penulis mendapat bantuan dan bimbingan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa moril maupun meteriel. Oleh karena itu dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, pada kesempatan yang baik ini perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat ;

1. Prof. DR. dr. Susilo Wibowo, MS.Med. SP, And, selaku Rektor Univesitas Diponegoro Semarang.

2. Bapak Mulyadi, SH, MS. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang secara institusional telah mengizinkan penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan studi.
3. Bapak Yunanto SH, MHum. selaku Dosen wali yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk segera menyusun tesis sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan UNDIP Semarang.
4. Bapak H. Achmad Chulaemi SH atas bantuannya yang telah memberikan inspirasi sehingga penulis dapat mengajukan judul dan menyusun tesis ini.
5. Ibu Hj. Endang Srisanti SH,MH, selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan, masukan dan kritik yang membangun selama proses penulisan tesisi ini. Integritas beliau sebagai akademisi dan figure ibu yang selama ini dirasakan oleh penulis telah memberikan kesan yang sangat berarti bagi penulis.
6. Bapak Dwi Purnomo selaku salah satu tim penguji pada ujian tesis yang telah ikut memberikan kritik dan saran dalam penulisan tesis ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Kenotariatan yang telah banyak memberi bekal ilmu pengetahuan dan mendidik penulis selama belajar di Program Magister Kenotariatan UNDIP Semarang.
8. Seluruh karyawan dan karyawan Program Magister Kenotariatan UNDIP yang banyak membantu kelancaran urusan administrasi dan akademik.

9. Kepala Desa Butuh Kepala Desa Sawangan dan Kepala Desa Krogowanan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, yang banyak membantu memberikan informasi, data, bimbingan dan saran selama penulis melakukan penelitian.
10. Para Bapak dan Ibu petani di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, yang telah memberikan informasi dan data selama penulis melakukan penelitian.
11. Teman-temanku terutama mbak Woro yang selalu memberikan semangat dorongan saran dan bimbingan serta menjadi teman diskusi tentang penulisan tesis ini, tentang pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960, sehingga penulis bisa segera menyusun tesis ini, dan Vidia dari regular A yang selalu membantu dalam mencari data dan buku-buku dalam penyelesaian tesis ini.
12. Rekan-rekan S2 Magister Kenotariatan UNDIP yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Lebih dari itu penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa yang tulus. Hormat kepada yang tercinta ayah dan ibu yang telah mengasuh membimbing memberikan bekal yang sangat berguna. Terima kasih kepad saudara-saudaraku yang telah banyak membantu baik moril maupun materiel.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan yang ada serta tidak lupa kritik dan saran penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Semarang, Maret 2008

Penulis

ABSTRAK

Sampai saat ini perjanjian bagi hasil tanah pertanian masih digunakan di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. Perjanjian bagi hasil ini hanya dapat muncul dalam masyarakat di mana sektor pertanian masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat.

Bentuk perjanjian bagi hasil di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang dikenal dengan istilah maro yang artinya pemilik mendapat 2 bagian dan penggarap mendapat satu bagian.

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 3 tahun untuk sawah dan tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun.

Menurut masyarakat Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian yang sebagian besar tidak tertulis tapi hanya berdasarkan saling percayasa. Dimana pemilik mengizinkan pengelolaan tanahnya dan pembagian berdasarkan sepakat kedua pihak

Tujuan penulisan perjanjian bagi hasil untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil hambatan-hambatan dan penyelesaiannya perjanjian bagi hasil.

Metode penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan perjanjian ini adalah penelitian hukum yang bersifat empiris dengan metode pendekatan yuridis empiris.

Berdasarkan penelitian dan analisis dari tesis ini disimpulkan bahwa masyarakat di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang tidak mengetahui UU No. 2 Tahun 1960 atau kurang mengetahui UU tersebut.

ABSTRACT

Till now agreement of farmland sharing holder still used by society in Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, this agreement sharing holder can only emerge society where agricultural sector still has important meaning in supporting economics of society.

Form agreement of sharing holder in Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang to be recognized with term *maro* meaning the sharing holder divided half-hearted for 1:2 for the owner of farm and for *penggarap*

Persuant to UU No. 2 year 1960 agreement sharing holder agreement duration for rice field is at least 3 year and which is dry land at least is 5 year.

According to society in sub-Promise agreement of sharing holder is to represent an unwritten agreement mostly. But only by virtue of *baseh* other just trusting is, where land owner permit *penggarap* to process its land; ground with division of pursuant to agreement of both parties.

Intention of research of agreement of this sharing holder is to know how to execution, agreement object and solution of dispute in agreement of farmland sharing holder in Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang.

Method which is used in execution of this agreement is research of law having the character of empiric by using method approach of analysis and research in this thesis is concluded that society in Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang do not know or lack of knowledge of them about code/ law of UU No. 2 year 1960 hitting agreement of sharing holder.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
MOTTO	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Terhadap Perjanjian/Perikatan Hukum Adat	9
B. Perjanjian Bagi Hasil Menurut Hukum Adat	
B.1. Istilah Perjanjian Bagi Hasil	16
B.2. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil	18
B.3. Latar Belakang Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil	20
B.4. Hubungan Hukum Antara Pemilik dan Penggarap	20

B.5. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil	21
B.6. Besarnya Imbangan Perjanjian Bagi Hasil	21
B.7. Hak dan Kewajiban Pemilik Tanah dan Penggarap	23
C. Perjanjian Bagi Hasil Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960, Inpres No. 13 Tahun 1980, Keputusan Bersama Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980, Nomor 714/Kpts/Um/9/1980	
C.1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil	25
C.2. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil	26
C.3. Hak dan Kewajiban Pemilik dan Penggarap	27
C.4. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil	29
C.5. Besarnya Imbangan Hasil Tanah	30
C.6. Pemutusan Perjanjian	26
C.7. Hal Yang Dilarang Dalam Perjanjian Bagi Hasil	27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Pendekatan	35
2. Spesifikasi Penelitian	35
3. Populasi dan Sampling	36
4. Metode Pengumpulan Data	37
5. Metode Analisa Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di	

Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	42
C.Hambatan-Hambatan dan Penyelesaiannya Mengenai Bentuk perjanjian, pembagian hasil dan jangka waktu perjanjian bagi hasil	71
D. Penyelesaian Jika Terjadi Sengketa	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	84
B Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN_LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berlatar belakang agraris, artinya bahwa sebagian penduduk atau rakyat Indonesia hidup dengan mata pencaharian bercocok tanam atau bertani. Sebagai negara agraris bangsa Indonesia berusaha dalam memantapkan pembangunan di bidang pertanian dengan meningkatkan diversifikasi, intensifikasi dan rehabilitasi pertanian.

Tujuan dari pada pemantapan pembangunan di bidang pertanian ini adalah untuk mendukung pembangunan di bidang ekonomi, dalam upaya untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri sehingga tanah terutama tanah pertanian yang merupakan sumber daya kehidupan, memegang peran sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat Indonesia baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan dalam mencukupi kebutuhannya.

Untuk mensukseskan pembangunan di bidang pertanian tersebut, perlu adanya peran serta pemerintah. Bentuk peran serta pemerintah tersebut tidaklah negara bertindak sebagai pemilik tanah, tetapi lebih tepatnya jika pemerintah sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku badan penguasa.

Hal ini tercermin dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 2 ayat 1 menyebutkan :

“Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi seluruh rakyat.”

Maksud dari kata “dikuasai” dari pasal tersebut di atas bukanlah berarti “dimiliki”, tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh bangsa Indonesia dan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi :¹

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan pemeliharaannya.
- b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukun antara organisasi – organisasi dan pembuat-pembuat hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Pemanfaatan tanah terutama tanah pertanian, bertujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur, hal ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Pemanfaatan tanah untuk tanah pertanian adalah hal yang harus diperhatikan, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia mata pencahariannya adalah sebagai petani. Dan penatagunaan tanah dilakukan agar tanah dan kekayaan alam yang

¹ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta, 2006, hal 31

terkandung di dalamnya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Negara dan Rakyat Indonesia.² Dan hal ini ternyata berhubungan pula dengan masalah kepemilikan tanah pertanian, karena ada penduduk yang memiliki tanah pertanian lebih dan ada juga penduduk yang sama sekali tidak memiliki tanah pertanian, sehingga dimungkinkan adanya penggarapan atas tanah pertanian milik orang lain dengan perjanjian bagi hasil.

Perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil semula diatur di dalam hukum adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapatkan imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Bentuk perjanjian bagi hasil ini pada umumnya terdapat di daerah-daerah di Indonesia dengan berbagai istilah adat setempat seperti : memperduai di Minangkabau, maro atau mertelu di Jawa Tengah, tengah atau jejuron di Jawa Barat, dan nyakap di Lombok.³

Latar belakang terjadinya perjanjian bagi hasil antara lain :

Bagi pemilik tanah

1. Ia mempunyai tanah tetapi tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengerjakan tanah sendiri
2. Ia berkeinginan mendapatkan hasil tanpa susah payah mengerjakan sendiri.

Bagi penggarap tanah

1. Tidak atau belum mempunyai tanah garapan atau belum punya pekerjaan tetap.

² H. Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan dan Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003, hal 15

³ AP. Parlindungan, Landreform Di Indonesia Suatu Studi Perbandingan, Mandar Maju, Bandung, 1991, hal 124

2. Kelebihan waktu kerja karena hanya mempunyai tanah terbatas,
3. Berkeinginan mendapatkan tambahan hasil garapan.

Melihat kenyataan bahwa jumlah petani penggarap banyak dan lahan pertanian semakin sempit, mereka membutuhkan tanah garapan atau tanah pertanian untuk dikerjakan atau diusahakan, yang ada seringkali terjadi petani penggarap merasa dirugikan dengan bersedia menerima syarat-syarat perjanjian yang memberikan hak kepadanya atas bagian yang tidak sesuai dengan tenaga dan biaya yang telah dipergunakan untuk mengusahakan tanah. Selain itu perjanjian bagi hasil pada umumnya hanya berlaku selama satu tahun yang kemudian bisa dilanjutkan bila disetujui kedua belah pihak. Namun biasanya berlangsungnya perjanjian bagi hasil itu tergantung pemilik tanah, sehingga penggarap tidak ada jaminan untuk memperoleh tanah garapan dalam waktu yang cukup.⁴

Di daerah-daerah di mana tanah pertanian sudah sempit dan tenaga penggarap lebih banyak, ada kemungkinan terjadi pemerasan (halus) dalam perjanjian bagi hasil, sehingga bukan maro yang berlaku tetapi mertelu untuk Jawa Tengah. Jejuron yang pembagian hasilnya 2 bagian untuk pemilik tanah, 1 bagian untuk penggarap atau sampai bagi empat.⁵

Apabila perjanjian bagi hasil ini tidak diatur dengan benar hal ini akan merugikan petani penggarap tanah. Pendapatan petani penggarap tanah menjadi rendah dan semangat untuk bekerjapun menurun. Selain itu mereka juga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kehidupan rakyat yang miskin serta

⁴ Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjian Adat, Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, Hal 141

⁵ Lock Cit

pendapatan yang rendah akan mempengaruhi pendapatan nasional negara. Di sini perlu diperhatikan bahwa setiap kegiatan dalam masyarakat apalagi yang menyangkut perekonomian terutama pertanian haruslah menunjang keberhasilan pemerintah dalam membina kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dengan melihat hal tersebut maka yang perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil hendaknya dilaksanakan menurut peraturan yang ada dan tidak lagi menurut hukum adat. “ Bahwa pelaksanaan bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah perlu diusahakan agar benar-benar sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 1960.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Tanah Pertanian ini mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik.⁶

Dengan demikian tujuan utama dari Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil ini untuk memberikan kepastian hukum kepada petani penggarap tanah. Hal ini bukan berarti memberikan perlindungan khusus kepada penggarap tanah namun untuk menegaskan hak dan kewajiban baik penggarap maupun pemilik tanah, mengingat adanya kecenderungan manusia untuk memperoleh hak sebanyak-banyaknya dari perjanjian yang dibuatnya.

⁶ Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 253

Di dalam penulisan tesis ini dipilih judul Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. Sebagai daerah penelitian yaitu Desa Butuh, Desa Sawangan dan Desa Krogowanan, Berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian penduduk di Kecamatan Sawangan mempunyai tanah pertanian yang luas sementara ia sendiri tidak mampu dan tidak berkesempatan untuk mengerjakannya sendiri. Selain itu masih ada sebagian penduduk yang karena kelebihan waktu dan untuk mendapatkan penghasilan tambahan mengerjakan tanah pertanian milik orang lain.

Melihat hal-hal tersebut, maka penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian dan kemudian menuliskannya dalam bentuk tesis yang berjudul PELAKSANAAN UU NO 2 TAHUN 1960 TENTANG BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. **Bagaimana** pelaksanaan Undang-undang Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang.
2. Hambatan-hambatan apa yang ditemui dan bagaimana penyelesaiannya dalam pelaksanaan Undang-undang No 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian, mengenai : bentuk perjanjian, pembagian hasil, dan jangka waktu perjanjian bagi hasil.

3. Bagaimana penyelesaiannya jika terjadi sengketa tentang pemutusan perjanjian bagi hasil.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Guna mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang.
2. Guna mengetahui hambatan-hambatan apa yang ditemui beserta penyelesaiannya dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian mengenai : bentuk perjanjian, pembagian hasil dan jangka waktu perjanjian bagi hasil.
3. Guna mengetahui penyelesaiannya jika terjadi sengketa tentang pemutusan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Di dalam penulisan ini diharapkan dapat memberi kegunaan dari segi :

1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dijadikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori-teori yang menyangkut pemanfaatan tanah dengan sistem bagi hasil untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia

2. Kontribusi Praktis

Bahwa penulisan ini dapat memberikan jawaban atau jalan keluar terhadap masalah yang akan diteliti, dari situ hasil penelitian ini diharapkan dijadikan masukan bagi para pihak atau pembaca.

E. SISTIMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini akan dibagi dalam lima bab, di mana tiap-tiap bab akan diperinci lagi menjadi beberapa sub-sub bab. **Bab I Pendahuluan** akan dikemukakan tentang latar belakang, perumusan masalah untuk mengarahkan isi agar jelas, tujuan penelitian secara sistimatis, kontribusi penelitian dari aspek keilmuan dan praktis.

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang perjanjian dalam hukum adat, serta tinjauan khusus tentang perjanjian bagi hasil baik menurut hukum adat maupun Undang-undang No. 2 Tahun 1960, mengenai bentuk perjanjian menurut hukum adat dan Undang-undang; mengenai hak dan kewajiban Pemilik dan Penggarap baik dari segi hukum adat maupun Undang-undang ; termasuk di dalamnya imbalan bagi hasil tersebut ; peran Pejabat Pemerintah (dari kepala desa sampai Bupati), serta kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut.

Bab III Metodologi Penelitian, akan dibahas mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber-sumber data dan analisa data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam analisa akan dibahas mengenai keadaan daerah penelitian, proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil

tanah pertanian, akibat hukumnya, hambatan-hambatan/ masalah-masalah yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian, cara penyelesaiannya terhadap masalah-masalah tersebut, dan penyelesaian jika terjadi sengketa pemutusan perjanjian bagi hasil.

Bab V Kesimpulan dan Saran, yang berisi kesimpulan dari uraian sebelumnya serta saran-saran yang dianggap perlu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Perjanjian / Perikatan Dalam Hukum Adat

A1. Bentuk-bentuk dari perjanjian dalam masyarakat Hukum Adat antara lain:

1. Perjanjian Hutang

Perjanjian hutang merupakan suatu perjanjian meminjamkan uang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilainya masing-masing, pada saat yang telah disepakati.

2. Perjanjian Tebasan

Perjanjian Tebasan terjadi apabila seseorang menjual hasil tanamannya sesudah tanaman itu berbuah dan sebentar lagi akan dipetik.

3. Perjanjian Perburuhan

Perjanjian perburuhan ini terjadi apabila seseorang mempekerjakan orang lain yang bukan keluarganya dengan diberi upah berupa uang atau ditanggung segala biaya kehidupannya.

4. Perjanjian Pemeliharaan

Isi perjanjian pemeliharaan adalah bahwa pihak yang satu “pemelihara” menanggung biaya nafkahnya pihak lain “terpelihara”, lebih-lebih selama masa tuanya dan menanggung pemakamannya dan pengurusan harta peninggalannya. Sedangkan sebagai imbalan si pemelihara mendapat sebagian harta peninggalan si terpelihara, di mana kadang-kadang bagian ini sama dengan bagian seorang anak.

5. Perjanjian Kempitan

Perjanjian kempitan merupakan suatu bentuk perjanjian di mana seseorang menitipkan sejumlah barang kepada pihak lain dengan janji bahwa kelak akan dikembalikan, dalam bentuk uang atau barang yang sejenis. Perjanjian kempitan ini lazim terjadi pada umumnya menyangkut hasil bumi dan barang-barang dagangan.

6. Perjanjian Pemegangan

Pada umumnya perjanjian pemegangan ini cukup lazim dilakukan, dan pemilik uang berhak mempergunakan benda yang dijaminkan itu sampai uang yang dipinjamkan itu dikembalikan. Akan tetapi apabila pinjaman uang tersebut dikenakan bunga, maka pemilik uang itu hanya berkewajiban menyimpan barang tersebut dan tidak berhak untuk mempergunakannya, karena dia menerima bunga hutang tersebut.

7. Perjanjian pertanggungan kerabat

Dalam Hukum Adat terdapat perjanjian di mana seseorang menjadi penanggung hutangnya orang lain. Si penanggung dapat ditagih apabila dianggap bahwa pelunasan piutang tak mungkin lagi diperoleh dari si peminjam sendiri.

8. Perjanjian Penggarapan Tanah oleh Orang Lain

- Sewa tanah pertanian

Sewa tanah pertanian merupakan hak yang sifatnya sementara dalam hukum adat, ada yang menyebut jual tahunan atau jual oyodan. Namun kemudian diatur dalam Pasal 53 UUPA. Hak tersebut merupakan penyerahan tanah pertanian kepada orang lain yang memberi sejumlah uang kepada pemilik dengan perjanjian bahwa setelah yang memberi uang itu menguasai tanah selama waktu tertentu, tanahnya akan kembali kepada pemiliknya.

- Gadai tanah pertanian

Gadai tanah pada mulanya diatur dalam Hukum Adat, gadai tanah atau jual gadai adalah penyerahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang dengan ketentuan bahwa orang yang menyerahkan mempunyai hak untuk kembalinya tanah tersebut dengan

memberikan uang yang sama. (disebut uang tebusan) yang kemudian diatur dengan UU Nomor 56 Tahun 1960 Pasal 7.

Pembeli gadai atau pemegang gadai dengan sendirinya dapat mengerjakan tanah tersebut, menanam dan memetik hasilnya maupun membagi hasilkan tanah tersebut. Pemegang gadai dapat menggadaikan lagi tanahnya kepada orang lain. Namun ia tidak dapat menuntut kepada pemegang gadai untuk menebus kembali. Bila harga yang diterima di bawah gadai yang pertama.⁷

- Bagi hasil tanah pertanian

Mengenai perbuatan bagi hasil dan perbuatan bagi laba merupakan bentuk kerja sama semacam “kongsi” (maatschap) diantara pemilik tanah dan penggarap yang mengerjakan tanahnya. Setelah tanah dikerjakan, ditanami, berbuah dan dipanen hasilnya, maka diadakan pembagian hasil antara pemilik tanah dan pekerja berdasarkan perimbangan yang disetujui kedua belah pihak menurut kebiasaan yang berlaku.⁸

Semua perjanjian penggarapan tanah oleh orang lain tersebut di atas dilakukan dalam bentuk tidak tertulis dan hal tersebut tidak menjamin kepastian hukum. Maka kemudian diatur secara tertulis dengan UU Nomor 56

⁷ Hj. Endang Srisanti, Hukum Agraria Indonesia, Fakultas Hukum Undip, Semarang, hal 129

⁸ Hilman Hadikusuma, Op Cit, hal 45

Tahun 1950 untuk Gadai Tanah Pertanian dan UU Nomor 2 Tahun 1960 untuk Bagi Hasil Tanah Pertanian.

Dalam sewa menyewa tanah pertanian tersebut biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan sehingga bentuk perjanjiannya secara lisan. Dalam prakteknya pemilik tanah banyak menyukai perjanjian sewa tanah atau jual oyodan apabila pemilik tanah tersebut oleh sesuatu keperluan membutuhkan uang. Apabila dibandingkan dengan gadai tanah, maka pemilik tanah untuk dapat mengembalikan tanah tersebut harus dengan uang tebusan sepanjang belum 7 tahun, menyewakan tanah atau jual oyodan tanahnya otomatis akan kembali bila waktu yang diperjanjikan telah selesai.⁹

Namun dalam hal perjanjian bagi hasil, tanah pertanian tetap dalam kekuasaan pemilik tanah pertanian dan pemilik tanah pertanian sendiri dapat menikmati hasil tanahnya. Hanya penggarapan atau pengolahan tanahnya saja yang diserahkan kepada petani penggarap.

A.2. Hukum Perikatan lainnya

1. Perikatan Panjer

Perikatan Panjer adalah perikatan yang timbul karena adanya panjer atau tanda jadi yang biasanya berwujud uang. Panjer itu muncul apabila dalam suatu sikap tindak tertentu (misalnya jual beli), di mana salah satu pihak (dalam jual beli adalah pembeli) memberikan sejumlah uang sebagai panjer

⁹ Hj. Endang Srisanti, Op Cit, hal 141

atau tanda jadi. Adanya pemberian ini menimbulkan keterikatan antara kedua belah pihak.

2. Perikatan Tolong menolong

Yaitu perikatan yang timbul karena dengan melakukan pekerjaan atau memberi bantuan tenaga dalam suatu pekerjaan, baik diantara sanak saudara, tetangga dan pada umumnya sesama anggota masyarakat, maka seolah-olah akan memperoleh atau diharapkan akan memperoleh balasan (atau kewajiban memberi balasan) dari pertolongan yang telah diberikan itu. Dengan demikian, adanya tolong menolong diantara dua pihak menimbulkan keterikatan diantara dua pihak itu, sedikit-dikitnya memberikan imbalan atas budi baik yang telah disumbangkan. Jelaslah bahwa tolong menolong yang digolongkan dalam perikatan, tidak bersumber pada perjanjian.

3. Perikatan untuk menyelenggarakan sesuatu yang diinginkan dengan menyerahkan suatu benda tertentu

Yaitu perikatan yang timbul dengan adanya sedikit pemberian dan disertai dengan permohonan kepada seseorang – pemberian mana pada dasarnya meletakkan suatu perikatan antara para pihak maka terjadi kewajiban untuk melakukan suatu tindakan yang diinginkan oleh pihak yang menyerahkan benda itu. Jawaban dari permohonan itu dapat saja diberikan pada saat itu,

atau pada masa yang akan datang yang mungkin disertai dengan pelaksanaannya ataupun tidak melaksanakannya yang merupakan jawaban penolakan.¹⁰

B. Perjanjian Bagi Hasil Menurut Hukum Adat

B.1. Istilah Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil di setiap daerah di Indonesia tidak sama namanya. Pada umumnya pemakaian nama pada perjanjian bagi hasil itu menggunakan nama daerah setempat, seperti :¹¹

1. Untuk daerah Kalimantan

- a. Banjar memakai istilah “bahakaarun”
- b. Lawangan memakai istilah “sabahandi”
- c. Ngaju memakai istilah “bahandi”

2. Untuk daerah Sumatera

- a. Aceh memakai istilah “mawaih” atau “madua laba” (1:1); “bagi euet” atau “muwne peuet” , “bagi thee” , “bagi limong” di mana berturut-turut pemilik memperoleh bagian 1/4, 2/3, 1/5
- b. Tanah Gayo memakai istilah “mawah” (1:1), Tanah Alas memakai istilah “bulung duo” (1:1), Tanah Karo memakai istilah “melahi” (1:1);

¹⁰ Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta, Rajai Grafindo Persada, 2001

¹¹ A.M.P.A. Scheltema, Bagi Hasil Di Hindia Belanda, Jakarta, PT. Midas Surya Grafindo, 1985, Hal 41-195

- c. Tapanuli Selatan memakai istilah “marbolam”;
- d. Minangkabau memakai istilah “mampadukan” (1:1) atau “mampatiga” (1:2)
- e. Sumatera Selatan untuk Jambi memakai istilah “bagi dua”, “bagi tiga”
- f. Palembang memakai istilah “separoan”.

3. Daerah Bali istilah umum yang dipakai adalah “nyakap” tapi variasi lain dengan menggunakan sebutan “nandu” atau “nanding” yang berarti “maro”, “nilon” berarti “mertelu” (1:2), “mucuwin” atau “ngempat-empat” berarti “mrapat (1:3), seterusnya di mana bagian terkecil untuk penggarap.

4. Daerah Jawa

- a. Jawa Timur dan Jawa Tengah banyak memakai istilah “maro”(1:2), “mertelu” (1:3); “marolima” (2:3)
- b. Jawa Barat memakai istilah “nengah” untuk “maro”, “mertilu” untuk “mertelu” di Priangan memakai istilah “jejuron” (1:2)
- c. Madura memakai istilah “paro” untuk separuh dari produksi sebidang tanah sawah sebagai upah untuk penggarap.

B.2. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil pada umumnya dilakukan secara lisan antara pemilik tanah / orang yang menguasai tanah dengan penggarap, dan kehadiran serta bantuan dari Kepala Adat tidak menjadi keharusan bagi sahnya perjanjian bagi hasil, bahkan jarang dibuatkan akta dari perbuatan hukum tersebut.

Transaksi bagi hasil dapat dilakukan antara lain oleh :

- a. pemilik tanah : Di mana pemilik tanah pertanian dan petani penggarap melakukan perjanjian bagi hasil, setelah pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk diusahakan oleh penggarap dan kemudian panen, pembagian hasilnya menurut kebiasaan yang berlaku.
- b. pembeli gadai tanah : Dalam hal ini pembeli gadai tanah bisa mengerjakan tanahnya sendiri atau menyerahkan tanahnya untuk diusahakan atau dikerjakan orang lain dengan perjanjian bagi hasil. Apabila ini dijalankan maka akan menemui kendala karena berkaitan dengan jangka waktu gadai tanah misalnya pada saat tanah tersebut sedang diusahakan /dikerjakan ditanami , dipupuk tetapi sebelum panen tanah tersebut sudah ditebus oleh pemiliknya.Sedangkan gadai tanah tersebut baru berjalan 2 tahun, yang berarti juga bagi hasil ini baru berjalan selama 2 tahun, hal ini melanggar Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 1960, kalau menurut perjanjian bagi hasil maka harus menunggu setelah panen baru perjanjian diakhiri. Demikian sesuai bunyi Pasal 4 ayat 3 UU Nomor 2 Tahun 1960. Namun untuk pemilik tanah yang sudah

menebus tanahnya tersebut mengalami kerugian karena masih harus menunggu padahal dia sudah menebus, maka dia akan kehilangan waktu yang seharusnya sudah dapat digunakan untuk mengerjakan tanahnya sendiri.

- c. Pembeli tahunan / oyodan : Pembeli tahunan dapat mengerjakan tanahnya sendiri atau melakukan perjanjian bagi hasil, yaitu dengan menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap untuk diusahakan atau dikerjakan, namun apabila hal ini dijalankan maka akan menemui kendala di dalam praktek. Misalnya pemilik tanah di sini membeli tahunan selama 1 tahun, maka perjanjian bagi hasil juga akan berlangsung selama 1 tahun, sedangkan waktu 1 tahun ini tidak cukup bagi petani penggarap untuk mengusahakan tanah dengan maksimal atau bagi petani penggarap belum dapat untuk memenuhi kebutuhannya sehubungan dengan penggarapan tanah pertanian tadi. Sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 4 ayat 1 Perjanjian bagi hasil minimal diadakan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

B.3. Latar Belakang Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil

Latar belakang terjadinya perjanjian bagi hasil antara lain karena : ¹²

Bagi pemilik tanah:

- a. mempunyai tanah tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk

¹² Hilman Hadikusuma, Op Cit, hal 141

mengerjakan tanahnya sendiri.

- b. keinginan mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan memberikan kesempatan pada orang lain untuk mengerjakan tanah miliknya.

Bagi penggarap atau pamaro:

- a. tidak atau belum mempunyai tanah garapan dan atau belum mempunyai pekerjaan tetap.
- b. kelebihan waktu bekerja karena memiliki tanah terbatas luasnya, tanah sendiri tidak cukup.
- c. keinginan mendapatkan tambahan hasil garapan.

B.4. Hubungan Hukum Antara Pemilik dan Penggarap

Hubungan hukum antara pemilik dan penggarap berlangsung atas dasar rasa kekeluargaan dan tolong-menolong, dan sebagai asas umum di dalam hukum adat apabila seseorang menanam tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah itu pada pemilik tanah.

B.5. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

Jangka waktu dalam perjanjian bagi hasil dalam hukum adat tidak ditetapkan kedua belah pihak, dan tidak ada ketentuan yang pasti. Pada umumnya perjanjian bagi hasil ini berakhir atau diakhiri sesudah setiap panen, tergantung

pada kesepakatan pemilik tanah atau penguasa tanah dengan penggarap, dan ada kalanya berlangsung turun-temurun kepada ahli warisnya.

B.6. Besarnya Imbangan Perjanjian Bagi Hasil

Besarnya imbangan bagi hasil yang menjadi hak pemilik atau penguasa tanah dan hak penggarap tidak ada ketentuan yang pasti dalam hukum adat. Hal ini tergantung pada persetujuan kedua belah pihak berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah itu. Sebagai contoh :¹³

- a. Di daerah Minangkabau, perjanjian bagi hasil dikenal dengan istilah “mampaduai” atau “babuek sawah urang” dalam kenyataannya dilakukan secara lisan di hadapan Kepala Adat, dan tergantung pada kesuburan tanah, penyediaan bibit, jenis tanaman dan sebagainya. Apabila bibit disediakan oleh pemilik tanah, maka hasilnya dibagi dua antara pemilik dan penggarap tanpa memperhitungkan nilai benihserta pupuknya. Lain halnya apabila tanah kering atau sawah ditanami palawija, di mana pemilik tanah menyediakan bibit dan pupuk, maka hasilnya dibagi dua, akan tetapi dengan memperhitungkan harga bibit dan pupuk. Perjanjian bagi hasil ini disebut “saduo bijo.”
- b. Di daerah Jawa Tengah, perjanjian bagi hasil tergantung pada kesuburan tanah, macam tanaman yang akan dikerjakan, serta penawaran buruh tani. Jika keadaan tanahnya subur, maka pemilik tanah akan memperoleh bagian hasil yang lebih besar dari pada penggarap.

¹³ TH Sri Kartini, Sri Sudaryatmi, Beberapa Segi Bidang Hukum Adat, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996, Hal 60-61

Ketentuan-ketentuan bagi hasilnya sebagai berikut :

1. pemilik tanah dan penggarap memperoleh bagian yang sama besar, disebut “maro”
2. pemilik tanah memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian dari hasil panen, sedang penggarap memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian, yang disebut dengan istilah “mertelu”
3. pemilik tanah memperoleh $\frac{2}{5}$ bagian dari hasil panen, sedangkan penggarap memperoleh $\frac{3}{5}$ bagian, dengan ketentuan bahwa yang menyediakan bibit, pupuk dan obat-obatan serta mengolah tanahnya menjadi kewajiban penggarap. Perjanjian bagi hasil ini dikenal dengan sebutan “merlima”

c. Di Bali Selatan khususnya, perjanjian bagi hasil ini disebut dengan istilah

“sakap menyakap.” Ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut :

1. pemilik tanah dan penggarap memperoleh bagian yang sama, masing-masing $\frac{1}{2}$ “nandu”
2. pemilik tanah mendapat $\frac{3}{5}$ bagian dan penggarapnya mendapat $\frac{2}{5}$ bagian disebut dengan “nelon”
3. pemilik tanah mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dan penggarap mendapat $\frac{1}{3}$ bagian disebut dengan “ngapit”
4. pemilik tanah mendapat $\frac{3}{4}$ bagian dan penggarap mendapat $\frac{1}{4}$ bagian disebut dengan “mrapat”

B.7 Hak dan Kewajiban Pemilik Tanah dan Penggarap

Pemilik tanah dan penggarap masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Si pembagi hasil/penggarap berhak atas hasil tanaman (sebagian) tapi ia tidak berhak atas tanahnya. Seperti yang dikatakan oleh Ter Haar, penggarap berhak menuntut kerugian dari si pemilik tanah, tapi ia tidak dapat menuntut untuk mendapatkan tanahnya, jika si pamaruh tidak diperbolehkan mengerjakan tanah tersebut.¹⁴

Seperti disebutkan juga dalam UU Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 1 huruf c bahwa penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Kemudian dalam peraturan pelaksanaannya yakni Inpres Nomor 13 Tanhu 1980 Pasal 4 huruf a, menyebutkan : 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah.

Ia berhak juga dianggap sebagai pemilik tumbuh-tumbuhan yang ditanamnya. Selain itu ia juga berhak menuntut dari apa yang diperjanjikan dalam transaksi tersebut. Misalnya pemenuhan dari pemilik dalam hal pemberian bibit, pupuk, penyerahan lembu untuk membajak, dan lain-lain (apabila diperjanjikan sebelumnya).

Dalam UU Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 1 huruf d hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap setelah dikurangi biaya untuk menanam

¹⁴ Mr. Ten Haar Bzn, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal 105

dan panen. Sedangkan dalam Inpres Nomor 13 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pelaksanannya Pasal 4 ayat 2 menyebutkan hasil yang dibagi bersih, yaitu biaya kotor setelah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya menanam, biaya penen dan zakat.

Selain dari hak-hak tersebut di atas, si penggarap tanah pertanian atau si pembagi hasil tersebut di atas juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan kepada pemilik tanah pertanian yaitu dengan cara mengusahakan tanah tersebut agar produktif yaitu dengan mengerjakan, mananami tanah tersebut sampai selesai/panen, kemudian menyerahkan sebagian hasil panen tersebut kepada pemilik tanah (sebagian). Kemudian menyerahkan/mengembalikan tanah yang bersangkutan apabila jangka waktu perjanjian sudah berakhir. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 UU Nomor 2 Tahun 1960.

Hak dari pemilik tanah yaitu menerima sebagian hasil panen dan menerima pengembalian tanah yang bersangkutan jika masa perjanjian telah berakhir. Dengan kata lain pemilik tanah berhak menuntut atas pemenuhan suatu prestasi (sesuai yang diperjanjikan) kepada penggarap.

Adapun kewajiban dari pemilik antara lain yaitu memberikan atau membiarkan penggarap berada di atas tanah miliknya tersebut untuk mengerjakan, menanami tanah tersebut. Juga apabila ada ketentuan ketentuan lain yang diperjanjikan ia harus memenuhinya.

C. Perjanjian Bagi Hasil Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960, Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1980, Keputusan Bersama Menteri Pertanian No. 221 Tahun 1980 No. 714/Kpts/Um/9/1980

C.1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

Menurut Pasal 1 huruf c Undang-Undang Bagi Hasil memberikan pengertian :

bahwa perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pertanian, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Pada dasarnya badan-badan hukum apapun dilarang menjadi penggarap, karena dalam perjanjian bagi hasil ini penggarap haruslah seorang petani. namun untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan desa, suatu badan hukum perlu diberi ijin oleh Menteri Muda Agraria / Pejabat yang ditunjuk untuk menjadi penggarap, misalnya suatu koperasi tani yang ingin menjadi penggarap untuk tanah-tanah yang terlantar di desa-desa.

Dalam hal ini hanyalah koperasi-koperasi tani atau desa yang diijinkan dan bukan badan-badan hukum lain sebagaimana Perseroan Terbatas (PT) CV dan lain sebagainya. Perseroan Terbatas atau Yayasan perlu pula dipertimbangkan untuk diberi ijin menjadi penggarap, misalnya dalam hubungannya dengan pembukaan tanah secara besar-besaran. Obyek Perjanjian

bagi hasil adalah bukan tanah, tetapi tenaga kerja/ tenaga pekerjaan dan tanaman.¹⁵

C.2. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Bentuk perjanjian bagi hasil tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (1),(2) dan (3) UU No. 2 Tahun 1960, yaitu :

1. Semua perjanjian bagi hasil dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan Kepala Desa/daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan – selanjutnya dalam undang-undang ini disebut : Kepala Desa, dengan disaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.
2. Perjanjian bagi hasil termasuk dalam ayat (1) di atas memerlukan pengesahan dari camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu – selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Camat.
3. Pada setiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.

Dari pasal tersebut di atas jelas bahwa secara ringkasnya bentuk Perjanjian bagi hasil pertanian ini adalah perjanjian yang tertulis. Dan harus dibuat oleh pemilik dan penggarap dengan disaksikan oleh dua

¹⁵ Mr. Ter Haar Bzn, Op Cit, hal 103

orang saksi baik dari pihak pemilik tanah pertanian maupun dari petani penggarap dan dilakukan dihadapan Kepala Desa. Hal ini bertujuan untuk menghindari keragu-raguan yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, jangka waktu perjanjian, pembagian hasilnya putusnya perjanjian bagi hasil, hal-hal yang dilarang dalam perjanjian bagi hasil dan akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

C.3. Hak dan Kewajiban Pemilik dan Penggarap

C.3.1. Hak dan Kewajiban Pemilik

Pemilik tanah berhak :

1. Bagian hasil tanah yang ditetapkan menurut besarnya imbangan yang telah ditetapkan yaitu satu bagian untuk pemilik tanah pertanian dan satu bagian untuk petani penggarap. Sesuai dengan Pasal 1 huruf c UU Nomor 2 Tahun 1960, dan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Bagi Hasil Tanah Pertanian, yaitu Pasal 4 huruf a.
2. Menerima kembali tanahnya dari penggarap bila jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut telah berakhir.

Kewajiban Pemilik Tanah

Menyerahkan tanah yang dibagi hasilkan untuk diusahakan atau dikerjakan oleh penggarapnya serta membayar pajak atas tanah tersebut. Hal itu diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 2 Tahun 1960.

C.3.2. Hak dan Kewajiban Penggarap

Hak Penggarap:

Selama waktu perjanjian berlangsung penggarap berhak mengusahakan tanah yang bersangkutan dan menerima bagian dari hasil tanah sesuai dengan imbalan yang ditetapkan. sesuai Pasal 1 huruf c dan Inpres Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. Sesuai dengan Pasal 4 huruf a yaitu satu bagian untuk pemilik tanah pertanian dan satu bagian untuk petani penggarap.

Kewajiban Penggarap:

Menyerahkan bagian yang menjadi hak milik pemilik tanah dan mengembalikan tanah pemilik apabila jangka waktu perjanjian bagi hasil berakhir, dalam keadaan baik. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 10 UU Nomor 2 Tahun 1960.

Kemudian supaya pengawasan dapat dilakukan atau diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, maka perjanjian bagi hasil tersebut

yang dibuat secara tertulis harus dilakukan dihadapan Kepala Desa dan perlu juga mendapat pengesahan dari camat .setelah itu baru diumumkan dalam kerapatan desa yang bersangkutan. Perjanjian bagi hasil yang dibuat dihadapan Kepala Desa, sebagaimana tersebut di atas berarti perjanjian ini bersifat terang.

C.4. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

Jangka waktu perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan dalam surat perjanjian, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 3 tahun untuk sawah. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 1960. Tahun yang dimaksud adalah tahun tanam dan bukan tahun kalender.

Dengan adanya ketentuan batas waktu dimaksudkan supaya pihak petani penggarap yang kedudukan ekonominya lemah dapat mengerjakan tanah tersebut dalam waktu yang layak. Sehingga penggarap dapat melakukan usaha atau pekerjaan yang semaksimal mungkin dan berupaya untuk selalu meningkatkan hasil panen . Hal ini juga akan menguntungkan pihak pemilik tanah karena bagian atau hasil panen yang diterimanya juga akan bertambah.

Dengan ditetapkannya jangka waktu perjanjian bagi hasil tanah pertanian maka diharapkan akan tercipta rasa aman bagi petani penggarap. Karena kadang-kadang timbul sikap sewenang-wenang dari pihak pemilik tanah

pertanian, yang memutuskan perjanjian bagi hasil padahal perjanjian bagi hasil itu baru berjalan selama 2 tahun.

Perjanjian bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 5 UU Nomor 2 Tahun 1960. Karena dengan berpindahnya hak atas tanah pertanian yang seperti dimaksud di atas maka semua hak dan kewajiban pemilik tanah pertanian berdasarkan perjanjian bagi hasil itu beralih kepada pemilik tanah pertanian yang baru.

C.5. Besarnya Bagian Hasil Tanah

Besarnya bagian bagi hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik sepanjang mengenai padi yang ditanam di sawah ditetapkan dengan pedoman sebagai berikut :

1. Ditetapkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II berdasarkan usul dan pertimbangan camat serta instansi-instansi yang bidang tugasnya berkaitan dengan kegiatan usaha produksi pangan dan pengurus organisasi tani yang ada di daerahnya dengan terlebih dulu mendebat usul dan pertimbangan kepala desa dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
2. Jumlah biaya, bibit, sarana produksi, ternak, tenaga tanam dan panen dinyatakan dalam bentuk hasil natura padi gabah sebesar maksimum 25% dari hasil kotor yang besarnya di bawah atau sama dengan hasil

produksi rata-rata di Daerah Tingkat II/kecamatan yang bersangkutan.

Bentuk rumusnya sebagai berikut :

$$Z = \frac{1}{4} X$$

Dalam mana :

Z = Biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam dan panen.

X = Hasil kotor

3. Jika hasil yang diperoleh penggarap tidak melebihi hasil produksi rata-rata Daerah Tingkat II/kecamatan, maka hasil kotor setelah dikurangi biaya yang dihitung dengan rumus, dibagi dua sama besar antara penggarap dan pemilik dalam bentuk rumus :

$$\text{Hak penggarap} = \text{Hak pemilik} = \frac{X-Y}{2} = \frac{X-1/4X}{2}$$

4. Jika hasil yang dicapai oleh penggarap di atas hasil produksi rata-rata Daerah Tingkat II/kecamatan, maka besarnya bagian yang menjadi hak penggarap dan pemilik sebagai berikut :

- a. Hasil kotor sampai dengan hasil produksi rata-rata dibagi menurut

rumus di atas.

- b. Hasil selebihnya dari hasil produksi rata-rata dibagi antara pemilik dan

penggarap dengan imbangan 4 bagian penggarap dan 1 bagian pemilik

atau dalam bentuk rumus :

$$\text{Hak Penggarap} = \frac{Y-Z}{2} + \frac{4(X-Y)}{5} - \frac{Y-1/4Y}{2} + \frac{4(X-Y)}{2}$$

$$\text{Hak Pemilik} = \frac{Y-Z}{2} + \frac{1(X-Y)}{5} - \frac{Y-1/4Y}{2} + \frac{X-Y}{2}$$

Dimana Y = Hasil produksi rata-rata Daerah Tingkat II/kecamatan yang bersangkutan.

5. Jika suatu daerah bagian yang menjadi hak penggarap pada kenyataannya lebih besar dari apa yang ditentukan dalam rumus I dan II di atas, maka tetap diperlukan imbangannya yang lebih menguntungkan penggarap.
6. Ketetapan Bupati/Walikota Daerah Tingkat II mengenai besarnya imbangannya bagi hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik, serta hasil produksi rata-rata di setiap hektar di Daerah Tingkat II/kecamatan yang bersangkutan diberitahukan kepada DPRD Tingkat II setempat.
7. Sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 1960 Pasal 7, zakat disisihkan dari hasil kotor yang mencapai nisab, untuk dipakai ditetapkan sebesar 14 kwintal.
8. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Bagi Hasil Pasal 8 pemberian "srama" oleh calon penggarap kepada pemilik tanah dilarang.
9. Sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 1960 Pasal 9, pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah dan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap.

C.6. Pemutusan Perjanjian

Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu

perjanjian dimungkinkan apabila :

1. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah dilaporkan kepada kepala desa.
2. Seijin kepala desa atas tuntutan pemilik apabila penggarap tidak mengusahakan tanah garapan sebagaimana mestinya, atau penggarap tidak menyerahkan sebagian hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi beban-beban yang menjadi tanggungannya yang telah ditegaskan dalam surat perjanjian, atau tanpa seijin pemilik menyerahkan penguasaan tanah garapan kepada orang lain.

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 6 UU Nomor 2 Tahun 1960.

Kepala desa memberikan ijin pemutusan perjanjian bagi hasil dengan memperhatikan pertimbangan kedua belah pihak setelah usaha untuk mendamaikan tidak berhasil. Apabila pemilik dan atau penggarap tidak menyetujui keputusan kepala desa, untuk mengijinkan diputuskannya perjanjian, maka dapat diajukan kepada camat untuk memberikan keputusan yang mengikat kedua pihak. Pemberian keputusan oleh camat dan kepala desa kiranya sudah cukup menjamin diperolehnya keputusan yang sebaik-baiknya bagi kepentingan pemilik dan penggarap, maka tidaklah diperlukan lagi campur tangan dari badan-badan peradilan.

C.7. Hal yang Dilarang Dalam Perjanjian Bagi Hasil

1. Memberikan uang atau memberikan benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi hasil dilarang. Hal ini biasa disebut sromo. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Bagi Hasil Pasal 8 pemberian “srama” oleh calon penggarap kepada pemilik tanah dilarang.
2. Sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 1960 Pasal 9, pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah dan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

“Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan.”¹⁶

Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Disebut yuridis empiris karena selain menekankan pada aturan-aturan yang ada dalam ilmu hukum, juga menekankan pada praktek yang dijalankan oleh anggota masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan materi mengenai Pelaksanaan Undang-undang No.2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat deskriptif, yaitu tata cara penelitian untuk mencatat data tentang obyek yang akan diteliti seperti apa adanya di lapangan pada saat penelitian dilangsungkan, dengan maksud dapat memberikan gambaran secara jelas, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

¹⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 1984, hal 48

3. Populasi dan Sampling

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau kejadian atau seluruh unit yang diteliti.¹⁷

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah orang-orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Pertimbangan digunakannya lokasi penelitian ini adalah sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani, baik petani yang mengerjakan tanahnya sendiri maupun petani yang mengerjakan tanah orang lain atau yang sering disebut sebagai petani penggarap.

Tehnik penelitian yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah tehnik purposive sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.¹⁸ Alasan pemilihan tehnik ini adalah karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.

Adapun yang menjadi responden adalah :

1. Pemilik tanah pertanian yang melakukan kerjasama bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang 5 orang
2. Petani penggarap yang bukan pemilik tanah pertanian yang digarapnya di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang 5 orang

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian dan Jurumetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hal 44

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, Loc Cit

3. Kepala Desa Butuh, Kepala Desa Sawangan dan Kepala Desa Krogowanan
Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer, berupa data yang langsung diperoleh dari lapangan. Data primer ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan responden. Wawancara ini dicatat melalui catatan tertulis.¹⁹ Wawancara dilakukan dengan para petani penggarap dan pemilik tanah, pemuka masyarakat serta para pihak yang mengetahui tentang perjanjian bagi hasil itu.
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari studi kepustakaan. Data ini berfungsi untuk mendukung atau menunjang kelengkapan dari data primer. Pengumpulan terhadap data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku serta sumber bacaan lain yang ada hubungannya dengan pokok persoalan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai landasan pemikiran. Data sekunder ini ada 2 yaitu :
 - a. Bahan Hukum Primer

¹⁹ Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hal 112

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain :

- Undang-undang dasar 1945 Pasal 33 ayat 3
- Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960
- Undang-undang No. 2 Tahun 1960 dan Penjelasannya
- Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1985

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu buku-buku ilmiah, hasil-hasil penelitian terdahulu, majalah ilmiah.

5. Metode Analisis Data

Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Analisa data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁰

²⁰ Soerjono Soekanto, Log Cit

Kemudian data yang terkumpul dianalisa dengan metode ini yaitu dari unsur yuridis dan empiris. Dari segi yuridis yaitu untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam kaitannya dengan peraturan yang berlaku tentang berlakunya perjanjian bagi hasil pertanian. Serta dari segi empiris adalah untuk menggambarkan tentang pelaksanaan dan permasalahannya serta penyelesaiannya dalam praktek di masyarakat.

Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.²¹ Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

²¹ H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif, Bagian II, UNS Press, Surakarta, 1988, hal 37

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah Kecamatan Sawangan terletak di sebelah Timur dari wilayah Kabupaten Magelang. Keberadaan wilayah Kecamatan Sawangan tersebut dibatasi oleh :

1. Sebelah Utara dibatasi : Kecamatan Pakis dan Candimulyo
2. Sebelah Timur dibatasi : Kecamatan Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali
3. Sebelah Selatan dibatasi : Kecamatan Dukun
4. Sebelah Barat dibatasi : Kecamatan Mungkit

Kecamatan Sawangan terdiri dari 15 Desa yaitu :

1. Desa Gondowangi
2. Desa Sawangan
3. Desa Mangunsari
4. Desa Tirtosari
5. Desa Podosoko
6. Desa Butuh
7. Desa Krogowanan
8. Desa Kapuhan
9. Desa Gantang

10. Desa Jati
11. Desa Soronalan
12. Desa Wulunggunung
13. Desa Ketep
14. Desa Wonolelo
15. Desa Banyuroto²²

Luas wilayah Kecamatan Sawangan adalah 72,37 km² dengan jumlah penduduk 54.339 orang. Ketinggian Ibukota Kecamatan Sawangan dari permukaan air laut kurang lebih 600 M.

Kecamatan Sawangan letaknya di kaki Gunung Merapi, sehingga tanah pertanian di daerah ini termasuk tanah yang subur atau tingkat kesuburannya sangat tinggi, karena hujan abu dari Gunung Merapi yang membuat tanah pertanian di Kecamatan Sawangan semakin subur dan produktif. Karena wilayah di Kecamatan Sawangan banyak terdapat lahan pertanian maka sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Baik itu sebagai petani pemilik tanah pertanian atau petani penggarap yaitu petani yang hanya mempunyai sedikit tanah pertanian atau sama sekali tidak mempunyai tanah pertanian.

Dalam penulisan tesis ini penulis melakukan penelitian di 3 (tiga) desa yaitu Desa Butuh, Desa Sawangan dan Desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang.

²² Basuki Abdulah, Publikasi statistik Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, BPS Kabupaten Magelang, 2007

Keberadaan wilayah Desa Butuh tersebut dibatasi oleh

Sebelah Utara dibatasi oleh : Desa Podosoko

Sebelah Timur dibatasi oleh : Desa Jati

Sebelah Selatan dibatasi oleh : Desa Sawangan

Sebelah Barat dibatasi oleh : Desa Tirtosari dan Mangunsari

Keberadaan wilayah Desa Sawangan dibatasi oleh

Sebelah Utara dibatasi oleh : Desa Butuh

Sebelah Timur dibatasi oleh : Desa Krogowanan

Sebelah Selatan dibatasi oleh : Desa Gondowangi

Sebelah Barat dibatasi oleh : Desa Mangunsari

Keberadaan Desa Krogowanan dibatasi oleh

Sebelah Utara dibatasi oleh : Desa Jati

Sebelah Timur dibatasi oleh : Desa Kapuhan

Sebelah Selatan dibatasi oleh : Desa Kecamatan Dukun

Sebelah Barat dibatasi oleh : Desa Sawangan

B. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Sawangan

Kabupaten Magelang

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang ini, penulis melakukan penelitian di Desa

Butuh Desa Sawangan dan Desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang,

Di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, baik itu petani yang mempunyai tanah pertanian sendiri maupun yang tidak mempunyai tanah pertanian sendiri atau yang hanya mempunyai tanah pertanian sedikit saja, mereka melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Perjanjian Bagi Hasil tersebut dilakukan oleh pemilik dan penggarap tanah dengan cara lisan / tidak tertulis dan hal ini didasarkan oleh rasa saling percaya. Padahal menurut Pasal 3 UU No. 2 Tahun 1960 Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis.

Sistim bagi hasil tanah pertanian ini dipergunakan di Desa Butuh Desa Sawangan dan Desa Krogowanan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang karena untuk mendapatkan panen atau hasil tanah pertanian, pemilik tanah pertanian tidak mungkin mengerjakan tanah pertaniannya sendirian, mereka pasti membutuhkan bantuan orang lain atau petani penggarap.

Bagi pemilik tanah yang memiliki tanah pertanian yang cukup luas dan berada di beberapa tempat yang saling berjauhan sehingga tidak bisa mengerjakan sendiri tanah pertanian, mereka melakukan perjanjian bagi hasil dengan orang yang bersedia menggarap tanah atau disebut penggarap. Hal tersebut dilakukan karena pemilik tanah yang tidak sanggup merawat dan mengerjakan tanah miliknya tersebut, berharap mendapatkan hasil dari tanah

miliknya tanpa harus mengerjakan sendiri. Selain itu dengan mempercayakan penggarapan kepada penggarap tanah, maka tanah miliknya tidak akan terlantar. Untuk tanah yang letaknya jauh dengan tempat tinggal pemilik, sudah menjadi kebiasaan kalau perjanjian bagi hasil dilakukan antara pemilik tanah dengan penggarap yang tinggal di dekat tanah tersebut.²³

Petani pemilik tanah pertanian atau juragan adalah orang yang mempunyai tanah pertanian dan secara ekonomi mereka lebih mampu dibandingkan petani penggarap tanah pertanian.

Petani penggarap adalah pihak yang menggarap atau mengusahakan tanah pertanian dalam usaha mendapatkan hasil tanah pertanian atau panen dengan mendapatkan bagian yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian bagi hasil dari petani pemilik tanah atau juragan. Sebelum tanah pertanian digarap atau diusahakan oleh petani penggarap, pemilik tanah pertanian atau juragan sebagai pihak yang berkuasa atas tanah pertanian lebih dahulu mencari orang-orang yang menurut pandangan atau pengamatannya dapat dipercaya, dapat diserahi tanggung jawab untuk menggarap atau mengusahakan tanah pertanian sebagai petani penggarap. Setelah mendapatkan orang-orang yang dapat dipercaya tersebut maka kedua belah pihak yaitu pihak pemilik tanah atau juragan dan petani penggarap saling mengadakan kesepakatan dalam hal pembagian hasil usaha tersebut.

²³ Wawancara Pribadi Bp. Sarjimat, Kepala Dusun di Desa Butuh, Tanggal 30 Desember 2007

Kesepakatan tersebut dapat dicapai dalam waktu yang relatif sangat singkat dan tidak makan waktu lama. Karena kedua belah pihak biasanya menggunakan perjanjian sistim bagi hasil tanah pertanian yang sejak dahulu sudah berlaku di Desa Butuh Desa Sawangan dan Desa Krogowanan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, secara turun temurun.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada petani pemilik tanah pertanian dan petani penggarap di Desa Butuh Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, yakni :

Petani penggarap :

1. Bp Rameli
2. Bp. Supriyanto
3. Bp. Marjito
4. Bp. Sumarlan
5. Bp. Sugimin

Petani pemilik tanah pertanian :

1. Bp. Bastian Sutrisno
2. Ibu Sutirah
3. Ibu Ana Nugraheni
4. Bp. Surahmad
5. Ibu Sutini

Sementara untuk Desa Sawangan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang penulis melakukan wawancara kepada petani pemilik tanah pertanian dan petani penggarap tanah pertanian yaitu :

Sebagai petani pemilik tanah pertanian :

1. Bp. Marsito
2. Bp. Rahmad Widodo
3. Bp. Suropto
4. Bp. Sarimin
5. Bp. Sumarmin

Sebagai petani pemilik tanah pertanian adalah :

1. Bp. Widiyanto
2. Bp. Rohadi
3. Bp. Suhadi
4. Bp Slamet
5. Bp. Parto Slamet

Sedangkan untuk Desa Krogowanan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, penulis melakukan wawancara dengan petani pemilik tanah pertanian dan petani penggarap tanah pertanian yaitu :

Sebagai petani penggarap tanah pertanian :

1. Bp. Mintardi
2. Bp. Rateman
3. Bp. Suwarno

4. Bp. Hartono

5. Bp. Tulus

Sebagai petani pemilik tanah pertanian :

1. Ibu Tari

2. Ibu Subi

3. Bp. Cipto Suwarno

4. Rohadi

5. Bp. Subronto

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah pertanian atau juragan dengan petani penggarap di Desa Butuh Desa Sawangan dan Desa Krogowanan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang diadakan secara lisan atau tidak tertulis. Namun ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 1960 Pasal 2 ayat 1 mengatakan bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala Desa.

Meskipun perjanjian bagi hasil dilakukan secara lisan tetapi sampai saat ini juga tidak menjadi masalah, karena yang penting dua-duanya saling menguntungkan. yakni pemilik tanah untung dan petani penggarap untung,²⁴ Di Desa Butuh Desa Sawangan dan Desa Krogowanan Kecamatan sawangan Kabupaten Magelang, mereka menjalankan perjanjian bagi hasil tanah

²⁴ Wawancara Pribadi, Bp. Slamet, Sawangan 30 Desember 2007

pertanian secara adat atau kebiasaan, mereka tidak menjalankan sesuai ketentuan UU No. 2 Tahun 1960.

Di Desa Butuh terhadap 10 (sepuluh) orang yang dilakukan wawancara maka semua menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dijalankan atau dianut oleh mereka dilakukan dengan cara lisan atau tidak tertulis. Demikian juga yang terjadi di Desa Sawangan dari 10 (sepuluh) orang yang dilakukan wawancara, semua menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil yang mereka jalankan tersebut dilakukan dengan cara lisan atau tidak tertulis. Berikutnya untuk Desa Krogowanan dari 10 (sepuluh) orang yang dilakukan wawancara mereka semua juga menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil yang mereka jalankan dilakukan dengan cara lisan atau tidak tertulis. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis seperti yang terlihat dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1

Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian
di Desa Butuh

Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian	Jumlah	Prosentase
• Tertulis	-	-
• Tidak Tertulis	10	100%
Jumlah	10	100%

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah

Tabel 1
 Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian
 di Desa Sawangan

Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian	Jumlah	Prosentase
• Tertulis	-	-
• Tidak Tertulis	10	100%
Jumlah	10	100%

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah

Tabel 1
 Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian
 di Desa Krogowanan

Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian	Jumlah	Prosentase
• Tertulis	-	-
• Tidak Tertulis	10	100%
Jumlah	10	100%

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah

Sebenarnya perjanjian yang diadakan dalam bentuk lisan atau tidak tertulis mempunyai kekuatan hukum yang sangat lemah tetapi dalam praktek pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Butuh, Desa Sawangan dan Desa Krogowanan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang hal seperti itulah yang biasa terjadi di sana.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan secara lisan, hal tersebut tentunya didasari oleh rasa saling percaya antara petani pemilik tanah pertanian atau juragan dengan petani penggarap. Di samping itu juga karena sudah merupakan kebiasaan yang terjadi sejak dahulu kala, sejak nenek moyang mereka.²⁵ Dan karena sudah terjadi sejak dulu kala maka tidak perlu susah-susah, mereka ikuti saja. Masyarakat di Desa Butuh, Desa Sawangan dan Desa Krogowanan tidak memikirkan tentang kepastian hukum perjanjian bagi hasil, kalau secara tertulis tentunya ada kekuatan hukum, bila suatu ketika kelak ada permasalahan/perselisihan yang terjadi maka ada bukti di mana para pihak tidak bisa meningkari.

Di Desa Butuh dari 10 (sepuluh) orang yang dilakukan wawancara maka 4 (empat) orang menyatakan menjalankan perjanjian bagi hasil karena rasa saling percaya dan 6 (enam) orang menyatakan menjalankan perjanjian bagi hasil karena kebiasaan yang sudah terjadi sejak dulu, sejak nenek moyang mereka. Di Desa Sawangan dari 10 (sepuluh) orang yang dilakukan wawancara maka 6 (enam) orang menyatakan perjanjian bagi hasil itu dilaksanakan karena

²⁵ Wawancara Pribadi, Bp. Supriyanto, Butuh, 30 Desember 2007

rasa saling percaya dan 4 (empat) orang menyatakan perjanjian bagi hasil itu dijalankan karena sudah merupakan kebiasaan sejak dahulu kala. Dan di Desa Krogowan dari 10 (sepuluh) orang yang dilakukan wawancara maka 2 (dua) orang menyatakan kalau perjanjian bagi hasil dilakukan dengan cara tertulis akan rumit dan 4 (empat) orang menyatakan hal itu sudah terjadi sejak dahulu kala bahwa perjanjian bagi hasil dilakukan seperti itu, sudah kebiasaan dan 4 (empat) orang menyatakan perjanjian bagi hasil dilakukan karena rasa saling percaya. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil riset yang telah dilakukan penulis seperti yang terlihat dalam tabel 2 berikut ini :

Tabel 2
Alasan Tidak Menggunakan Perjanjian Tertulis
di Desa Butuh

Alasan Tidak Menggunakan Perjanjian Tertulis	Jumlah	prosentase
• Biaya Mahal	-	
• Prosedur Rumit	-	
• Saling Percaya	4	40%
• Kebiasaan	6	60%
Jumlah	10	100%

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah

Tabel 2

Alasan Tidak Menggunakan Perjanjian Tertulis
di Desa Sawangan

Alasan Tidak Menggunakan Perjanjian Tertulis	Jumlah	prosentase
• Biaya Mahal	-	
• Prosedur Rumit	-	
• Saling Percaya	6	60%
• Kebiasaan	4	40%
Jumlah	10	100%

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah

Tabel 2

Alasan Tidak Menggunakan Perjanjian Tertulis
di Desa Krogowanan

Alasan Tidak Menggunakan Perjanjian Tertulis	Jumlah	prosentase
• Biaya Mahal	-	
• Prosedur Rumit	2	20%
• Saling Percaya	4	40%
• Kebiasaan	4	40%
Jumlah	10	100%

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah

Dalam mengadakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Butuh Desa Sawangan dan Desa Krogowanan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, para pihak yaitu petani pemilik tanah pertanian atau juragan dengan petani penggarap tidak pernah menghadirkan saksi.²⁶ Baik itu saksi dari pihak petani pemilik tanah pertanian atau juragan maupun saksi dari pihak petani penggarap. Sedangkan menurut UU No. 2 Tahun 1960 Pasal 3 Ayat 1 berbunyi Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa dan dipersaksikan oleh dua orang masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.

Sebenarnya kehadiran saksi adalah untuk menguatkan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak, tetapi dalam kenyataan praktek pelaksanaannya di Desa Butuh Desa Sawangan dan Desa Krogowanan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, hal itu tidak pernah dilaksanakan.

Di Desa Butuh dari 10 (sepuluh) orang yang dilakukan wawancara menyatakan semuanya menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil yang mereka jalankan tidak pernah menghadirkan saksi baik itu dari pihak pemilik tanah pertanian ataupun dari pihak petani penggarap. Di Desa Sawangan dari sepuluh orang yang dilakukan wawancara maka semua menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil yang mereka jalankan juga tidak pernah menghadirkan saksi-saksi. Demikian juga untuk Desa Krogowanan dari sepuluh orang yang dilakukan

²⁶ Wawancara Pribadi, Bp. Parto Slamet, Desa Krogowanan, 1 Januari 2008

wawancara semua menyatakan perjanjian bagi hasil yang mereka lakukan itu tidak pernah menghadirkan saksi-saksi. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis seperti terlihat dalam tabel 3 berikut ini:

Tabel 3

Kehadiran Saksi Dalam Membuat Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

di Desa Butuh

Kehadiran saksi dalam membuat perjanjian bagi hasil Tanah pertanian	Jumlah	Prosentase
• Ya	-	-
• Tidak	10	100%
Jumlah	10	100%

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah

Tabel 3

Kehadiran Saksi Dalam Membuat Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

di Desa Sawangan

Kehadiran saksi dalam membuat perjanjian bagi hasil Tanah pertanian	Jumlah	Prosentase
• Ya	-	-
• Tidak	10	100%
Jumlah	10	100%

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah

Tabel 3

Kehadiran Saksi Dalam Membuat Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian
di Desa Krogowanan

Kehadiran saksi dalam membuat perjanjian bagi hasil Tanah pertanian	Jumlah	Prosentase
• Ya	-	-
• Tidak	10	100%
Jumlah	10	100%

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan oleh petani pemilik tanah pertanian atau juragan dengan petani penggarap tidak pernah dilakukan dihadapan kepala desa.²⁷ Apabila Petani pemilik tanah pertanian dengan petani penggarap sudah sepakat dan merasa cocok dalam mengadakan perjanjian tersebut maka mereka merasa bahwa hal itu sudah cukup tidak perlu dibuat dihadapan Kepala Desa. Dengan demikian masyarakat Desa Butuh Desa Sawangan dan Desa Krogowanan tidak menjalankan ketentuan UU No. 2 Tahun 1960 Pasal 3 ayat1 yang berbunyi Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa

²⁷ Wawancara Pribadi, Widiyanto Sutarto, Kepala Desa Butuh, 7 Maret 2008

dengan dipersaksikan oleh dua orang masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.

Di Desa Butuh dari sepuluh orang yang dilakukan wawancara semua menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil yang mereka jalankan selama ini tidak pernah dibuat dihadapan Kepala Desa. Di Desa Sawangan dari sepuluh orang yang dilakukan wawancara semua menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil yang mereka jalankan tidak pernah dibuat dihadapan Kepala Desa. Dengan melakukan perundingan berdua saja antara pemilik tanah dan petani penggarap untuk membicarakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sudah cukup. Di Desa Krogowan dari sepuluh orang yang dilakukan wawancara semua menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil yang dijalankan selama ini tidak pernah dibuat dihadapan Kepala Desa. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis seperti terlihat dalam tabel 4 berikut ini:

Tabel 4

Perjanjian Bagi Hasil Tanah pertanian dibuat dihadapan Kepala Desa
di Desa Butuh

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian dibuat dihadapan	Jumlah	Prosentase
Kepala desa		
• Ya	-	-
• Tidak	10	100%
Jumlah	10	100%

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah

Tabel 4

Perjanjian Bagi Hasil Tanah pertanian dibuat dihadapan Kepala Desa
di Desa Sawangan

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian dibuat dihadapan	Jumlah	Prosentase
Kepala desa		
• Ya	-	-
• Tidak	10	100%
Jumlah	10	100%

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah

Tabel 4

Perjanjian Bagi Hasil Tanah pertanian dibuat dihadapan Kepala Desa
di Desa Krogowanan

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian dibuat dihadapan	Jumlah	Prosentase
Kepala desa		
• Ya	-	-
• Tidak	10	100%
Jumlah	10	100%

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah

Para pihak juga tidak menentukan jangka waktu perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut.²⁸ Jadi perjanjian bagi hasil ini dapat berakhir sewaktu-waktu jika terjadi sesuatu hal yang menyebabkan retaknya hubungan antara pihak petani pemilik tanah pertanian atau juragan dengan petani penggarap. Hal ini tentu akan merugikan pihak petani penggarap karena dia tidak dapat mengusahakan tanahnya dengan maksimal. Sedangkan menurut ketentuan UU No. 2 tahun 1960 Pasal 4 ayat 1 Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan dalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3 dengan ketentuan, bahwa bagi sawah adalah sekurang-kurangnya 3 tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun. Dengan demikian masyarakat Desa Butuh Desa Sawangan dan Desa Krogowan tidak menjalankan ketentuan UU No. 2 Tahun 1960.

Di Desa Butuh dari sepuluh orang yang dilakukan wawancara semua menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil yang dijalankan atau dibuat tidak pernah menentukan jangka waktu. Di Desa Sawangan dari sepuluh orang yang dilakukan wawancara semua juga menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil yang dibuat tidak pernah menentukan jangka waktu. Di Desa Krogowan dari sepuluh orang yang dilakukan wawancara semua menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil yang dibuat juga tidak pernah menentukan jangka waktu. Hal

²⁸ Wawancara Pribadi, Bp. Rameli, Desa Butuh , 30 Desember 2007

tersebut dapat diketahui dari riset yang telah dilakukan oleh penulis seperti yang terlihat dalam tabel 5 berikut ini :

Tabel 5

Penentuan Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian
di Desa Butuh

Penentuan jangka waktu perjanjian bagi hasil tanah pertanian	Jumlah	Prosentase
• Ya	-	-
• Tidak	10	100%
Jumlah	10	100%

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah

Tabel 5

di Desa Sawangan

Penentuan Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

Penentuan jangka waktu perjanjian bagi hasil tanah pertanian	Jumlah	Prosentase
• Ya	-	-
• Tidak	10	100%
Jumlah	10	100%

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah

Tabel 5

Penentuan Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian
di Desa Krogowanan

Penentuan jangka waktu perjanjian bagi hasil tanah pertanian	Jumlah	Prosentase
• Ya	-	-
• Tidak	10	100%
Jumlah	10	100%

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah

Tidak pernah ditentukan jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut karena kebiasaan / adat-istiadat mereka dari dahulu seperti itu. Hukum perjanjian adat bertitik tolak pada dasar kejiwaan, kekeluargaan dan kerukunan yang bersifat tolong-menolong.²⁹ Selain itu juga ada alasan lainnnya yang menyebabkan para pihak tidak menentukan jangka waktu perjanjian, yaitu karena terdapat rasa saling percaya yang mendasar antara kedua belah pihak.³⁰

Di Desa Butuh dari sepuluh orang yang dilakukan wawancara empat orang menyatakan hal itu dilakukan karena rasa saling percaya dan enam orang menyatakan bahwa hal itu karena merupakan kebiasaan yang sudah terjadi sejak dahulu. Di Desa Sawangan dari sepuluh orang yang dilakukan wawancara

²⁹ Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjian Adat, Alumni, Bandung, 1979, hal 14

³⁰ Wawancara Pribadi, Bp. Rohadi, Desa Butuh, 30 Desember 2007

enam orang menyatakan bahwa itu terjadi karena adanya rasa saling percaya dan empat orang menyatakan bahwa hal itu terjadi karena merupakan kebiasaan sejak dulu kala. Di Desa Krogowan dari sepuluh orang yang dilakukan wawancara enam orang menyatakan tidak menentukan jangka waktu karena adanya rasa saling percaya dan empat orang menyatakan bahwa hal itu sudah merupakan kebiasaan sejak dahulu kala. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis seperti yang terlihat dalam tabel 6 berikut ini:

Tabel 6

Alasan Tidak Menentukan Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil
di Desa Butuh

Alasan tidak menentukan jangka waktu perjanjian bagi hasil	Jumlah	Prosentase
• Ada rasa saling percaya	4	40%
• Kebiasaan yang sudah dari dulu	6	60%
Jumlah	10	100%

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah

Tabel 6

Alasan Tidak Menentukan Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil
di Desa Sawangan

Alasan tidak menentukan jangka waktu perjanjian bagi hasil	Jumlah	Prosentase
• Ada rasa saling percaya	6	60%
• Kebiasaan yang sudah dari dulu	4	40%
Jumlah	10	100%

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah

Tabel 6

Alasan Tidak Menentukan Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil
di Desa Krogowanan

Alasan tidak menentukan jangka waktu perjanjian bagi hasil	Jumlah	Prosentase
• Ada rasa saling percaya	6	60%
• Kebiasaan yang sudah dari dulu	4	40%
Jumlah	10	100%

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Butuh, Desa Sawangan dan Desa Krogowanan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, para pihak

yakni pemilik tanah pertanian atau juragan dengan petani penggarap menyadari bahwa untuk mengusahakan atau menggarap tanah pertanian agar kelak di kemudian hari dapat memberikan hasil atau panen yang baik maka tanah pertanian tersebut harus selalu diusahakan atau dijaga kesuburannya tanahnya. Juga tidak terlepas dari kebutuhan akan bibit dan pupuk. Dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut telah disepakati bahwa biaya-biaya untuk membeli bibit dan pupuk harus ditanggung oleh petani penggarap.³¹ Hal ini tidak sesuai dengan Inpres No. 13 tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960, Pasal 4 ayat 2 hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor setelah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya menanam, biaya panen dan zakat.

Di Desa Butuh dari sepuluh orang yang dilakukan wawancara semua menyatakan bahwa biaya untuk membeli bibit dan pupuk ditanggung oleh petani penggarap. Di Desa Sawangan dari sepuluh orang yang dilakukan wawancara semua juga menyatakan bahwa biaya untuk membeli bibit dan pupuk menjadi tanggungan pihak petani penggarap. Di Desa Krogowanan dari sepuluh orang yang dilakukan wawancara semua menyatakan bahwa biaya untuk membeli bibit dan pupuk menjadi tanggungan pihak petani penggarap.

Hal tersebut dapat diketahui dari hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis seperti terlihat dalam tabel 7 berikut ini :

³¹ Wawancara Pribadi, Bp. Suhadi, Desa Sawangan, 31 Desember 2007

Tabel 7

Biaya Untuk Membeli Bibit dan Pupuk
di Desa Butuh

Biaya untuk membeli bibit dan pupuk ditanggung oleh	Jumlah	Prosentase
• Pemilik tanah pertanian	-	-
• Petani penggarap	10	100%
• Pemilik tanah pertanian dan petani penggarap	-	-
Jumlah	10	100%

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah

Tabel 7

Biaya Untuk Membeli Bibit dan Pupuk
di Desa Sawangan

Biaya untuk membeli bibit dan pupuk ditanggung oleh	Jumlah	Prosentase
• Pemilik tanah pertanian	-	-
• Petani penggarap	10	100%
• Pemilik tanah pertanian dan petani penggarap	-	-
Jumlah	10	100%

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah

Tabel 7
Biaya Untuk Membeli Bibit dan Pupuk
di Desa Krogowanan

Biaya untuk membeli bibit dan pupuk ditanggung oleh	Jumlah	Prosentase
• Pemilik tanah pertanian	-	-
• Petani penggarap	10	100%
• Pemilik tanah pertanian dan petani penggarap	-	-
Jumlah	10	100%

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah

Sedangkan biaya untuk sewa ternak, menanam dan memetik hasil ditanggung oleh petani pemilik tanah dan petani penggarap, hal ini juga sudah dilakukan masyarakat di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang.³² Dalam hal ini yang dilakukan oleh masyarakat Desa Butuh Desa Sawangan dan Desa Krogowanan sudah sesuai dengan Pasal 2 Inpres No. 13 tahun 1980.

Di Desa Butuh dari sepuluh orang yang dilakukan wawancara semua menyatakan bahwa biaya untuk sewa ternak, menanam dan memetik hasil ditanggung bersama oleh pemilik tanah pertanian dan petani penggarap. Di Desa Sawangan dari sepuluh orang yang dilakuakn wawancara semua juga

³² Wawancara Pribadi, Bp. Sarjimat, Kepala Dusun Desa Butuh, 30 Desember 2007

menyatakan bahwa biaya untuk sewa ternak, menanam dan memetik hasil ditanggung oleh petani pemilik dan petani penggarap. Di Desa Krogowanan dari sepuluh orang yang dilakukan wawancara semua menyatakan bahwa biaya untuk sewa ternak, menanam dan memetik hasil menjadi tanggungan pemilik tanah dan petani penggarap. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis seperti terlihat dalam tabel 8 berikut ini :

Tabel 8
Biaya Untuk Sewa Ternak, Menanam, dan Memetik Hasil
di Desa Butuh

Biaya untuk sewa ternak, menanam dan memetik hasil ditanggung oleh	Jumlah	Prosentase
• Pemilik tanah pertanian	-	-
• Petani penggarap		
• Pemilik tanah pertanian dan petani penggarap	10	100%
Jumlah	10	100%

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah

Tabel 8

Biaya Untuk Sewa Ternak, Menanam dan Memetik Hasil
di Desa Sawangan

Biaya untuk sewa ternak menanam dan memetik hasil ditanggung oleh	Jumlah	Prosentase
• Pemilik tanah pertanian	-	-
• Petani penggarap	-	-
• Pemilik tanah pertanian dan petani penggarap	10	100%
Jumlah	10	100%

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah

Tabel 8

Biaya Untuk Sewa Ternak, Menanam dan Memetik Hasil
di Desa Krogowanan

Biaya untuk sewa ternak menanam dan memetik hasil ditanggung oleh	Jumlah	Prosentase
• Pemilik tanah pertanian	-	-
• Petani penggarap	-	-
• Pemilik tanah pertanian dan petani penggarap	10	100%
Jumlah	10	100%

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah

Di Jawa Tengah menurut kebiasaan sebenarnya ketentuan berapa besarnya bagian perjanjian bagi hasil ada tiga macam yaitu “maro” di mana petani penggarap dan pemilik tanah pertanian atau juragan mendapatkan bagian 1:2.

Sedangkan “mertelu” di mana pemilik tanah pertanian atau juragan mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian , sedangkan petani penggarap mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian.

Sedangkan “merlima” adalah pemilik tanah pertanian atau juragan mendapatkan $\frac{2}{5}$ bagian, dan petani penggarap mendapatkan $\frac{3}{5}$ bagian.

Tetapi perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilaksanakan di Desa Butuh, Desa Sawangan dan Desa Krogowan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang adalah “maro” di mana petani penggarap dan pemilik tanah pertanian atau juragan mendapatkan bagian 1:2.³³ Sedangkan untuk “mertelu” dan “merlima” pada saat sekarang ini sudah tidak ada lagi. Hal demikian tidak sesuai dengan Inpres No 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960, Pasal 4 ayat 1 huruf a yang menyatakan besarnya bagian hasil tanah ialah satu bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah. dan Pasal 2 yakni hasil yang dibagi ialah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-

³³ Wawancara Pribadi, Bp. Sarjimat, Kadus Butuh, 30 Desember 2007

biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya tanam, biaya panen dan zakat.

Di Desa Butuh dari sepuluh orang yang dilakukan wawancara semua menyatakan pembagian bagi hasil adalah maro. Di Desa Sawangan dari sepuluh orang yang dilakukan wawancara semua menyatakan perjanjian bagi hasil yang mereka jalankan dengan pembagian maro. Di Desa Krogowan dari sepuluh orang yang dilakukan wawancara semua menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil yang mereka jalankan adalah maro Hal tersebut dapat diketahui dari hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis seperti terlihat dalam tabel 9 berikut ini :

ini :

Tabel 9

Besarnya Bagian Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

di Desa Butuh

Besarnya bagian perjanjian bagi hasil tanah pertanian	Jumlah	Prosentase
• Maro	10	100%
• Mertelu	-	-
• Merlima	-	-
Jumlah	10	100%

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah

Tabel 9

Besarnya Bagian Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian
di Desa Sawangan

Besarnya bagian perjanjian bagi hasil tanah pertanian	Jumlah	Prosentase
• Maro	10	100%
• Mertelu	-	-
• Merlima	-	-
Jumlah	10	100%

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah

Tabel 9

Besarnya Bagian Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian
di Desa Krogowanan

Besarnya bagian perjanjian bagi hasil tanah pertanian	Jumlah	Prosentase
• Maro	10	100%
• Mertelu	-	-
• Merlima	-	-
Jumlah	10	100%

Sumber data : hasil angket dari responden yang telah diolah

C. Hambatan-hambatan dan penyelesaiannya mengenai bentuk perjanjian, pembagian hasil dan jangka waktu perjanjian bagi hasil.

1. Sudah merupakan kebiasaan

Sistim bagi hasil tanah pertanian di Desa Butuh Desa Sawangan dan Desa Krogowanan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang yang telah dijelaskan oleh penulis di atas sudah berjalan dari waktu ke waktu sampai sekarang ini. Mereka melaksanakan perjanjian bagi hasil dengan lisan atau tidak tertulis, tanpa kehadiran saksi-saksi dan tidak dihadapan Kepala Desa, karena memang sudah seperti itulah aturan bagi hasil yang mereka anut, sudah menjadi kebiasaan di Desa Butuh, Desa Sawangan dan Desa Krogowanan dalam menjalankan aturan bagi hasil secara turun-temurun, telah menempatkan sistim bagi hasil tanah pertanian tersebut Hukum Adat yang dianut masyarakat Desa Butuh Desa Sawangan dan Desa Krogowanan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang.

2. Sudah mendasarkan pada kepercayaan

Hambatan-hambatan yang ditemui sehingga Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian tidak dapat dilaksanakan di Desa Butuh, Desa Sawangan dan Desa Krogowanan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, selain karena masyarakat berpedoman atau berpegang teguh pada kebiasaan-kebiasaan bagi hasil yang sudah berlaku sejak dahulu kala. Dan juga karena rasa saling percaya antara

pemilik tanah pertanian atau juragan dengan petani penggarap.³⁴ Pihak pemilik dan penggarap sudah merasa saling percaya satu sama lain sehingga mereka beranggapan perjanjian bagi hasil ini tidak perlu dilakukan secara tertulis.

3. Karena tidak mengetahui adanya UU Nomor 2 Tahun 1960

Hal tersebut dikarenakan mayoritas masyarakat petani di Desa Butuh Desa Sawangan dan Desa Krogowanan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang tidak mengetahui adanya Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian. Dan seolah-olah mereka tidak memerlukan adanya Undang-undang Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian sebagai pedoman dalam melaksanakan sistim perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

Di Desa Butuh dari sepuluh orang yang dilakukan wawancara semua menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya UU No.2 Tahun 1960. Di Desa Sawangan dari sepuluh orang yang dilakukan wawancara semua juga menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya UU No. 2 Tahun 1960. Di Desa Krogowanan dari sepuluh orang yang dilakukan wawancara semua menyatakan tidak mengetahui adanya UU No. 2 Tahun 1960. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis, seperti terlihat dalam tabel 9 berikut ini :

³⁴ Wawancara Pribadi, Ibu Tari, Desa Krogowanan, 1 Januari 2008

Tabel 9

Pengetahuan Tentang Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960
Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian
di Desa Butuh

Pengetahuan Tentang Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960	Jumlah	Prosentase
• Tahu	-	-
• Tidak Tahu	10	100%
Jumlah	10	100%

Sumber data : dari hasil riset yang telah diolah

Tabel 9

Pengetahuan Tentang Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960
Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian
di Desa Sawangan

Pengetahuan Tentang Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960	Jumlah	Prosentase
• Tahu	-	-
• Tidak Tahu	10	100%
Jumlah	10	100%

Sumber data : dari hasil riset yang telah diolah

Tabel 9

Pengetahuan Tentang Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960
Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian
di Desa Krogowanan

Pengetahuan Tentang Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960	Jumlah	Prosentase
• Tahu	-	-
• Tidak Tahu	10	100%
Jumlah	10	100%

Sumber data : dari hasil riset yang telah diolah

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur pada umumnya, khususnya untuk tingkat taraf hidup para petani penggarap dan memperbesar produksi pertanian. Pengusahaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian harus diatur, sehingga dapat menghilangkan unsur-unsur yang bersifat pemerasan, dan semua pihak yang turut serta dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian masing-masing mendapat bagian yang adil dari sistem bagi bagi hasil tanah pertanian tersebut.

Tetapi pada kenyataannya masyarakat petani di Desa Butuh Desa Sawangan dan Desa Krowanan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang tidak pernah melaksanakan ketentuan sistim perjanjian bagi hasil tanah

pertanian seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian.

4. Tingkat Pendidikan yang rendah

Pada umumnya tingkat pendidikan masyarakat petani di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang sangat rendah, hal tersebut merupakan salah satu hal yang menyebabkan rendahnya tingkat wawasan mereka.³⁵

Di Desa Butuh dari sepuluh orang yang dilakukan wawancara lima orang lulusan SD dan tiga orang lulusan SMP dan dua orang lulusan SMA. Di Desa Sawangan dari sepuluh orang yang dilakukan wawancara lima orang lulusan SD dan lima orang lulusan SMP. Di Desa Krogowanan dari sepuluh orang yang dilakukan wawancara lima orang lulusan SD dan lima orang lulusan SMP. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis seperti terlihat pada tabel 10 berikut ini.

³⁵ Wawancara Pribadi, Bp. Widiyanto, Kepala Desa Butuh, 7 Maret 2008

Tabel 10
Tingkat Pendidikan Para Petani
di Desa Butuh

Tingkat Pendidikan Para petani	Jumlah	Prosentase
Lulusan SD	5	50%
Lulusan SMP	3	30%
Lulusan SMA	2	20%
Jumlah	10	100%

Sumber data : dari hasil riset yang telah diolah

Tabel 10
Tingkat Pendidikan Para Petani
di Desa Sawangan

Tingkat Pendidikan Para petani	Jumlah	Prosentase
Lulusan SD	5	50%
Lulusan SMP	5	50%
Lulusan SMA	-	-
Jumlah	10	100%

Sumber data : dari hasil riset yang telah diolah

Tabel 10
Tingkat Pendidikan Para Petani
di Desa Krogowanan

Tingkat Pendidikan Para petani	Jumlah	Prosentase
Lulusan SD	5	50%
Lulusan SMP	5	50%
Lulusan SMA	-	-
Jumlah	10	100%

Sumber data : dari hasil riset yang telah diolah

Tujuan pembangunan di bidang pertanian adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai tujuan Nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila.³⁶

Pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan dengan pengelolaan pertanian dan pengembangan administrasi Pertanian antara lain dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian, Inpres Nomor 13 Tahun 1980, Keputusan Bersama Menteri Pertanian Nomor 221 tahun 1980, Nomor 714/Kpts/Um/9/1980. Dengan melihat hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka kita akan mengalami kesulitan

³⁶ H. Ali Achmad Chomzah, Op Cit, hal 15

jika harus merubah pola kebiasaan masyarakat yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Butuh, Desa Sawangan dan Desa Krogowanan adalah berpedoman pada Hukum Adat.

5. Pembagian hasil maro

Yang ada pada saat ini perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dianut oleh masyarakat Desa Butuh Desa Sawangan dan Desa Krogowanan adalah “maro” yaitu penggarap dan pemilik tanah mendapatkan bagian 1:2. Sedangkan untuk mertelu dan merlimo sudah tidak ada lagi, karena petani penggarap merasa rugi. Oleh karena itu para petani penggarap sudah tidak mau lagi dengan sistim bagi hasil mertelu dan merlimo. Sedangkan menurut Inpres No. 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960 pasal 4 ayat 1 huruf a besarnya bagian adalah satu bagian untuk pemilik dan satu bagian untuk penggarap. dan hasil yang dibagi ialah hasil bersih, yaitu hasil kotor setelah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, sewa ternak biaya menanam, biaya panen dan zakat.

6 Tidak ada jangka waktu dalam perjanjian bagi hasil

Tidak ada ketentuan jangka waktu dalam perjanjian bagi hasil kadang kala merugikan para petani penggarap, karena biasanya tergantung kehendak dari pihak pemilik saja, pihak penggarap hanya mengikuti saja karena dia dalam posisi yang lemah yakni petani yang membutuhkan tanah garapan untuk mendapatkan hasil guna memenuhi kebutuhan hidupnya. hal ini jelas tidak

sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1960 Pasal 4 ayat 1 bahwa perjanjian bagi hasil untuk tanah sawah sekurang-kurangnya 3 tahun. Namun yang harus diperhatikan adalah perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Butuh Desa Sawangan dan Desa Krogowanan dengan cara lisan / tidak tertulis, tidak adanya saksi-saksi dan kehadiran Kepala Desa, pembagian hasil adalah maro 1:2 dan tidak ada ketentuan jangka waktu, mengenai hal ini maka kita harus memberikan pengertian dan mensosialisasikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, agar masyarakat mentaati peraturan perundang-undangan.

D. Penyelesaian Jika Terjadi Sengketa Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil

Jika terjadi perselisihan tentang adanya pemutusan perjanjian bagi hasil tanah pertanian mereka biasa menyelesaikannya dengan musyawarah antara pemilik dan penggarap. Dalam menyelesaikan masalah pemutusan perjanjian bagi hasil ini tidak pernah meminta bantuan Kepala Desa, cukup diselesaikan oleh pihak pemilik tanah pertanian dan petani penggarap saja.³⁷ Pemutusan perjanjian bagi hasil biasanya terjadi karena alasan petani penggarap tidak jujur atau karena petani penggarap tidak mengusahakan tanah pertanian tersebut dengan maksimal, sehingga pemilik tanah merasa rugi karena tidak mendapatkan hasil panen yang maksimal juga.³⁸

Di Desa Butuh dari sepuluh orang yang dilakukan wawancara alasan pemutusan perjanjian bagi hasil karena tidak jujur dinyatakan oleh 6 orang, dan

³⁷ Wawancara Pribadi, Khurlatuz, Kepala Desa Krogowanan, 16 Maret 2008

³⁸ Wawancara Pribadi, Bp. Cipto Suparno, Desa Butuh, 7 Maret 2008

empat orang menyatakan karena penggarap tidak mengerjakan tanah dengan maksimal. Di Desa Sawangan empat orang menyatakan karena penggarap tidak mengerjakan tanah dengan maksimal dan enam orang menyatakan karena penggarap tidak jujur. Di Desa Krogowanan dari sepuluh orang yang dilakukan wawancara semua menyatakan karena penggarap tidak jujur lagi. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis seperti terlihat dalam tabel 11 berikut ini :

Tabel 11

Alasan Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil

di Desa Butuh

Alasan Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil	Jumlah	Prosentase
Penggarap tidak mengerjakan dengan maksimal	4	40%
Tidak jujur	6	60%
Jangka waktu berakhir	-	-
Jumlah	10	100%

Sumber data : dari hasil riset yang telah diolah

Tabel 11

Alasan Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil
di Desa Sawangan

Alasan Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil	Jumlah	Prosentase
Penggarap tidak mengerjakan dengan maksimal	4	40%
Tidak jujur	6	60%
Jangka waktu berakhir	-	-
Jumlah	10	100%

Sumber data : dari hasil riset yang telah diolah

Tabel 11

Alasan Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil
di Desa Krogowanan

Alasan Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil	Jumlah	Prosentase
Penggarap tidak mengerjakan dengan maksimal	-	-
Tidak jujur	10	100%
Jangka waktu berakhir	-	-
Jumlah	10	100%

Sumber data : dari hasil riset yang telah diolah

Di Desa Butuh cara penyelesaian masalah pemutusan perjanjian bagi hasil adalah dengan musyawarah antara pemilik tanah dan petani penggarap, dan tidak pernah menyelesaikan dengan bantuan Kepala Desa. Di Desa Butuh dari sepuluh orang yang dilakukan wawancara semua menyatakan menyelesaikan dengan musyawarah. Di Desa Sawangan semua juga menyatakan bahwa menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Di Desa Krogowanan semua menyatakan menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil riset yang telah dilakukan penulis seperti terlihat dalam tabel 12 berikut ini :

Tabel 12
 Cara Penyelesaian Masalah Pemutusan Perjanjian bagi Hasil
 di Desa Butuh

Cara Penyelesaian Masalah Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil	Jumlah	Prosentase
Musyawarah antara pemilik dan penggarap	10	100%
Diputuskan oleh Kepala Desa	-	-
Diputuskan oleh Kepala Kecamatan	-	-
Jumlah	10	100%

Sumber data : dari hasil riset yang telah diolah

Tabel 12

Cara Penyelesaian Masalah Pemutusan Perjanjian bagi Hasil
di Desa Sawangan

Cara Penyelesaian Masalah Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil	Jumlah	Prosentase
Musyawaharah antara pemilik dan penggarap	10	100%
Diputuskan oleh Kepala Desa	-	-
Diputuskan oleh Kepala Kecamatan	-	-
Jumlah	10	100%

Sumber data : dari hasil riset yang telah diolah

Tabel 12

Cara Penyelesaian Masalah Pemutusan Perjanjian bagi Hasil
di Desa Krogowanan

Cara Penyelesaian Masalah Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil	Jumlah	Prosentase
Musyawaharah antara pemilik dan penggarap	10	100%
Diputuskan oleh Kepala Desa	-	-
Diputuskan oleh Kepala Kecamatan	-	-
Jumlah	10	100%

Sumber data : dari hasil riset yang telah diolah

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang antara pemilik tanah dengan petani penggarap dilakukan secara kebiasaan atau secara adat. Mengenai bentuk perjanjian bagi hasil masyarakat melakukan dengan cara lisan, tidak ada saksi dan tidak dilakukan dihadapan Kepala Desa. Dengan demikian UU No. 2 Tahun 1960 tidak dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960 mengenai bentuk perjanjian bagi hasil, adalah karena kebiasaan masyarakat di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang sudah melakukan perjanjian bagi hasil secara turun temurun, yakni tidak tertulis, tidak ada saksi dan tidak dilakukan dihadapan Kepala Desa. Di antara masyarakat sudah tertanam rasa saling percaya antara satu dengan yang lainnya, antara pemilik dan petani penggarap. Dan mayoritas masyarakatnya tidak mengetahui adanya UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian.

Dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Butuh, Desa Sawangan dan Desa Krogowanan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, besarnya bagian yang diperoleh oleh petani penggarap dan pemilik tanah pertanian adalah 1 : 2. atau maro, dengan catatan bahwa biaya untuk membeli bibit dan pupuk harus ditanggung oleh penggarap, dan biaya untuk sewa ternak, menanam dan memetik hasil ditanggung

bersama oleh petani penggarap dan pemilik tanah. Dengan demikian bagian yang diterima petani penggarap dalam sistim bagi hasil yang berlaku secara turun temurun di Desa Butuh, Desa Sawangan, dan Desa Krogowanan tidak sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan UU No 2 Tahun 1960, yakni Inpres No. 13 Tahun 1980 Pasal 4 ayat 1 huruf a yang seharusnya adalah satu bagian untuk petani penggarap tanah pertanian dan satu bagian untuk pemilik tanah pertanian. dan ayat 2 adalah hasil yang dibagi ialah hasil bersih, yaitu setelah hasil kotor dikurangi biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak menanam dan biaya panen dan zakat.

Perjanjian bagi hasil yang dijalankan di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang tidak pernah menentukan jangka waktunya. Sehingga nanti di kemudian hari bila ada masalah antara kedua belah pihak, perjanjian bagi hasil ini dapat berakhir.

Pemutusan Perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik dan petani penggarap, yang dilakukan secara sepihak apabila kemudian terjadi sengketa maka hal ini biasa diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Sawangan, masyarakat hanya berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan dan rasa saling percaya yang sudah berlaku sejak nenek moyang turun-temurun.

Pada umumnya tingkat pendidikan dan pengetahuan mayoritas masyarakat Desa Butuh Desa Sawangan dan Desa Krogowanan sangat rendah, hal tersebut merupakan salah satu hal yang menyebabkan rendahnya tingkat wawasan mereka.

Hal-hal tersebut yang mempengaruhi tidak dilaksanakannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960.

B. Saran

Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Butuh, Desa Sawangan dan Desa Krogowanan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, maka perangkat desa harus aktif mengadakan penyuluhan hukum tentang setiap peraturan, perangkat desa Butuh, perangkat Desa Sawangan dan perangkat Desa Krogowanan sebaiknya melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pihak kecamatan dan menghubungi suatu instansi yang paling berwenang dalam masalah ini. Seperti Kantor Pertanian yang mengadakan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan masalah tanah pertanian. Hal tersebut juga dapat dilakukan terhadap masalah-masalah lainnya.

Perangkat desa harus proaktif dalam mencari tahu atau mendapatkan informasi tentang hal-hal yang baru, setelah itu masih harus segera menginformasikan kepada masyarakat desa. Agar masyarakat desa tidak ketinggalan informasi. Tidak hanya tentang UU No. 2 Tahun 1960 tetapi juga untuk hal-hal yang lain.

A. DAFTAR PUSTAKA

- A.M.P.A. Scheltema, *Bagi Hasil di Hindia Belanda*, Jakarta, PT. Midas Surya Grafindo, 1985
- AP. Parlindungan, *Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan*, Bandung, Mandar Maju, 1991
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta, Djambatan, 2006
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan, 2005
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2003
- Gunawan Wiradi, *Menuju Keadilan Agraria*, Bandung, Akatiga, 2002
- H. Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan dan Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2003
- HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif, Bagian II*, Surakarta, UNS Press, 1988
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian adat*, Bandung, Alumni, 1979
- Hj. Endang Srisanti, *Hukum Agraria Indonesia*, Semarang, Fak Hukum Undip,
- .I Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom*, Bandung, Universitas Padjadjaran, 2005

Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja
Rosdakarya, 2001

Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta, Granit, 2004

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia
Indonesia, 1988

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas
Indonesia, 1984

Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria, Bandung, Citra
Aditya Bakti, 1993

Ter Haar Bzn, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Jakarta, Pradnya Paramita,
2001

TH. Kartini, Sri Sudaryatmi, Beberapa Segi Bidang Hukum Adat, Semarang
Universitas Diponegoro, 1996

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 Amandemen IV

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Peraturan Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil

Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1980, Tentang Peraturan Pelaksanaan Perjanjian

Bagi Hasil.

Keputusan Bersama Menteri Pertanian No. 211 Tahun 1980

No. 714/Kpts/Um/9/1980 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Bagi

Hasil

USULAN PENELITIAN

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1960
TENTANG BAGI HASIL TANAH PERTANIAN
DI KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG

Oleh :
Maria Magdalena Retno Hapsari, SH
NIM B4B 006 168

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister
Kenotariatan

Hj. Endang Srisanti, SH, MH
NIP. 130929452

Mulyadi, SH, MS
NIP. 130 529429